



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 Terhadap Peningkatan Sistem Pelayanan Publik Kota Semarang

Abdusyahid Naufal Fathullah¹, Isharyanto²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: akuwatusangar@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: isharyanto@staff.uns.ac.id

| Artikel | Abstrak |
|--|---|
| <p>Kata kunci: Climate Change; Global Warming; Environmental Law; Economic Activities.</p> <p>Vol. 8 No. 3 2024</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 terhadap peningkatan sistem pelayanan publik di Kota Semarang dalam reformasi birokrasi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Jenis dan sumber hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi dokumen dan studi Pustaka. Teknik analisisnya menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode analisis kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh dihimpun, kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya dipaparkan secara deskripsi sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.</p> <p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada peningkatan sistem pelayanan publik di Kota Semarang pasca di sahkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahunan Kota Semarang ikut di perbaharui dalam Perwali Nomor 8 Tahun 2022 ini dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. Terobosan yang menjadi sorotan utama saat ini adalah Pelayanan Akhir Pekan dan Malam hari di setiap kecamatan pada dengan durasi sebulan sekali, Program tersebut memiliki landasan hukum yang kuat serta respon publik yang sangat bagus dikarenakan masyarakat Kota Semarang dalam hal ini Kecamatan Mijen mampu mengurus administrasi dengan lebih dekat dan lebih cepat. Bagi Pemerintah Kota Semarang pemasukan daerah turut meningkat dan integrasi pelayanan publik meningkat dengan progresif.</p> |

PENDAHULUAN

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi dengan isu hukum terkait implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI

Tahun 1945, pada alinea keempat dalam pembukaannya memuat pernyataan setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, lebih lanjut bahwa salah satu tugas Pemerintah Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan memakmurkan kehidupan masyarakat dengan memaksimalkan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 UUD 1945 sebagai hukum dasar yang telah mengatur berbagai hal, termasuk pembentukan pemerintahan di daerah. Dalam pasal sebelumnya di Pasal 18 ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) adalah birokrasi, dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, baik dalam bentuk himbauan, kebijakan dan bahkan seperangkat aturan hukum telah disiapkan pemerintah (daerah), apalagi adanya tuntutan yang cukup deras dari masyarakat sebagai penerima layanan untuk dilakukannya reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan (daerah). Dalam keberjalanan pemerintahan pusat dan daerah, terkhusus dalam bidang birokrasi banyak sekali perubahan-perubahan serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga perlu adanya perbaikan aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Memperbaiki pelayanan publik sendiri sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah, melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Selanjutnya juga telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No.

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada perkembangan terakhir ini kembali diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dasar hukum diatas mendorong Pemerintah Kota Semarang berbenah dan memaksimalkan pelayanan birokrasinya kepada masyarakat Kota Semarang. Dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 pada 25 Januari 2022. Pemerintah Kota Semarang sendiri terus melakukan pembenahan dan terobosan baru dalam melayani masyarakat Kota Semarang dalam mengurus administrasi kependudukan, pembayaran PBB, pengurusan akta kelahiran serta berbagai hajat masyarakat lainnya dengan membuat pelayanan akhir pekan dan malam hari di kecamatan yang berada di naungan wilayah administratif Kota Semarang (Hendra Setyawan, 2022). Reformasi birokrasi merupakan misi kelima dari Walikota Semarang selaku kepala daerah. Misi kelima yaitu Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum. penulis menggunakan jenis penelitian sosiolegal. Menurut Sulistyowati Irianto, dalam bukunya memberikan pengertian mengenai penelitian hukum sosiolegal yang pada prinsipnya ialah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas Pendekatan sosio-legal mengadopsi dan menerapkan metode kualitatif dan kuantitatif dari berbagai ilmu sosial dan memperlakukan hukum sebagai fenomena sosial. Karakter cakupan metodologisnya semakin sulit untuk didefinisikan. Studi hukum sosial mencakup berbagai konteks disiplin ilmu, baik dalam ilmu sosial maupun hukum, yang menghubungkan hukum dengan aspek sosiologis, politik, dan ekonomi dari aktivitas manusia. Hakikat penelitian hukum sosial dapat digambarkan sebagai apresiasi terhadap hubungan interdisipliner dan penerapan perspektif yang beragam tersebut terhadap masalah yang sedang

dipelajari . Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas serta metode yang akan digunakan dalam penelitian ini , pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 berkaitan dengan pengembangan sistem pelayanan publik ?
2. Apakah pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 telah berjalan dengan baik dalam pengembangan peningkatan sistem pelayanan publik?

SEBAB -SEBAB MUNCULNYA PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2022

Terbentuknya sebuah peraturan daerah tak lepas dari alasan yang fundamental, yang mendasar dan tentunya memiliki dampak perubahan yang luas bagi masyarakat. Dalam hal ini Kota Semarang juga melakukan perubahan dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022. Bahwa dalam rangka menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 perlu ditinjau kembali untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024.

Berikut aturan-aturan yang menjadi dasar perubahan:

1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah . Terobosan baru reformasi birokrasi dilakukan melalui langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh- sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut harus komprehensif, simultan dan berkelanjutan. Harapannya, dapat merubah mind set dan culture set, sikap dan

perilaku aparatur negara menjadi bersih, profesional, melayani, sejahtera dan netral. Semua itu dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government. Salah satu tonggak penting pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tabel 1.1

Area Perubahan Reformasi Birokrasi

| AREA | HASIL YANG DIHARAPKAN |
|---------------------------------------|--|
| Organisasi Tatalaksana | Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip- prinsip good governance |
| Peraturan Per-UU- an | Regulasi yang, tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan |
| SDM Aparatur | SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera |
| Pengawasan | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN |
| Akuntabilitas Pelayanan Publik | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha |
| Pola Pikir & Budaya Kerja Aparatur | Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (sesuaikan dengan bahasa budaya kerja) |

Alasan dan sekaligus tantangan mengapa reformasi birokrasi harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah;

Pertama, terdapat ketidakpercayaan secara meluas oleh publik terhadap kinerja pemerintah bahwa pemerintah belum secara optimal memberikan pelayanan secara merata kepada semua pemangku kepentingan.

Kedua, masih ditemukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan berbagai bentuk praktek neo-patrimonialisme lainnya hingga saat ini di era reformasi.

Ketiga, tingkat kualitas pelayanan publik yang terselenggara selama ini belum mampu memenuhi harapan dan kebutuhan seluruh segmen dan tingkatan masyarakat yang sangat majemuk.

Keempat, pemerintah masih dinilai belum mampu menggunakan alokasi anggaran secara efisien dalam mencapai efektivitas kegiatan; dan bahkan alokasi anggaran cenderung hanya sekedar untuk melaksanakan kegiatan pamemperhatikan tingkat kemanfaatan (outcome) dan tingkat produktivitasnya.

Kelima, birokrasi pemerintah dinilai masih belum mampu menyelenggarakan pelayanan yang transparansi dan akuntabel secara optimal; masyarakat masih menemukan banyak ketidakjelasan informasi dalam penyediaan pelayanan publik; masih terdapat pungutan liar yang juga belum terdeteksi oleh pihak pengawas karena rapinya perilaku yang tidak akuntabel ini.

Keenam, masih ditemukan pola-polakerja yang belum mencerminkan etos kerja yang prima seperti rendahnya kedisiplinan, kejujuran, rasa bertanggungjawab, ketekunan, kesabaran, wawasan, kreativitas, semangat kerja, loyalitas dan dedikasi, dan rendahnya sikap santun.

Ketujuh, terjadinya perubahan lingkungan global dan teknologi dan informasi yang cepat, sehingga bisa mengakibatkan situasi yang tidak pasti bagi institusi dan situasi ketidakpastian yang tak bisa diprediksi di masa mendatang.

MAKSUD DAN TUJUAN DARI PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2022

Penyusunan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Semarang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan yang diintegrasikan serta sinergis dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Tujuan penyusunan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
- 2) Mewujudkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

- 3) Mendorong upaya monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Semarang.

RENCANA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TERHADAP PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK ARAHAN RPJMD KOTA SEMARANG 2021-2026

Visi Pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 menjelaskan bahwa visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”. Dimana untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi pembangunan yaitu:

- **Misi 1.** Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan.
- **Misi 2.** Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha.
- **Misi 3.** Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dengan

menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan ibadah, perwujudan Kota Religius seperti yang tercantum dalam dokumen RPJPD diharapkan akan tercapai

- **Misi 4.** Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.
- **Misi 5.** Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pemantapan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK

Perwujudan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Prima jika dikaitkan dengan delapan area perubahan reformasi birokrasi maka terdiri dari dua area perubahan yaitu 1) Area Peningkatan Pelayanan Publik dan 2) Area Penataan Tatalaksana dimana pelaksanaan kedua area perubahan tersebut di Kota Semarang dilihat dari indikator sebagai gambaran terukur pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi yang diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Kondisi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Semarang Tahun 2015-2019 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Semarang Tahun 2015-2019

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|------|------|-------|-------|-------|
| IKM | NA | 78,8 | 79,32 | 83,25 | 83,83 |

Sumber: Peraturan Walikota No 8 Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diterima dimana tahun 2019 dengan skor 83,83 atau kategori B yang artinya berkinerja BAIK. Demikian halnya upaya yang lain yang terus dilakukan adalah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang menjadi pedoman/ acuan teknis bagi perangkat daerah yang akan melakukan secara mandiri survei kepuasan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga telah melakukan kajian Aplikasi SKM dan meluncurkan Aplikasi SKM (Asikmas).

TEROBOSAN PROGRAM DARI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2022 UNTUK MELAKUKAN PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK KOTA SEMARANG

Salah satu program turunan dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 adalah Pelayanan Terpadu Akhir Pekan dan Malam Hari. Dasar pelaksanaan Pelayanan Terpadu Akhir Pekan dan Malam Hari adalah RPJMD 2021- 2026 yang telah diperbaharui dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022. Program Pelayanan Terpadu Akhir Pekan dan Malam hari merupakan salah satu bentuk upaya dari Pemerintah Kota Semarang melakukan percepatan reformasi birokrasi pelayanan publik. Program ini dilaksanakan setiap bulan sekali dengan bertempat di setiap kantor kecamatan. Agenda di mulai pukul 07.00- 13.00 lalu dilanjut pada sore hari di pukul 17.00- 22.00 hingga malam hari. Merujuk dari surat edaran dari sekertaris daerah Kota Semarang. Pelayanan Terpadu Akhir Pekan dan Malam Hari juga dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik berikut rinciannya:

| | | |
|----|--|--|
| a. | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (di 16 Kecamatan) | 1.Pelayanan Konsultasi Pendirian dan Pembinaan Koperasi 2. Pelayanan Konsultasi Pengembangan UMKM (Sosialisasi Pendataan Gerai Kopimi, Informasi pemasranan melalui Galeri dan Gulo Asem, Informasi Kredit Wibawa, |
|----|--|--|

| | | |
|----|---|--|
| | | Informasi HKI, Informasi PIRT, Informasi Halal |
| b. | Badan Pendapatan Daerah (di 16 Kecamatan dan 4 Pos Wilayah) | 1. Klinik Pajak Daerah |
| c. | DPMPTSP | 2. Pembayaran PBB |
| d. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (di TPKD Kecamatan) | Penyiapan Ijin Usaha OSS-RBA, SPP-IRT |
| e. | Dinas Kesehatan (di Puskesmas dan 16 Kecamatan) | Pelayanan Administrasi Kependudukan |
| f. | Dinas Kominfo (di 16 Kecamatan) | Pelayanan Administrasi Kependudukan |
| g. | Dinas Arsip dan Perpustakaan (di 16 Kecamatan) | Dukungan internet untuk pelayanan dan infograsi untuk penyebarluasan informasi |
| h. | Dinas Tenaga Kerja (di Kantor Dinas Tenaga Kerja) | 1. Perpustakaan Keliling |
| i. | Kecamatan | 2. Pelayanan Digitalisasi Arsip Keluarga |
| | | Pelayanan Informasi Tenaga Kerja |
| | | 1. Mempersiapkan tempat pelayanan |
| | | 2. Menghadirkan UKM Lokal |
| | | 3. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dikirim ke Bagian Tata Pemerintahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan. |

Pihak-pihak yang terlibat

- a. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- e. Dinas Kesehatan Kota Semarang;
- f. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Semarang;
- g. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
- h. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
- i. Camat se- Kota Semarang;
- j. Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang;

REKAP PELAYANAN AKHIR PEKAN DAN MALAM HARI DI BULAN MEI-NOVEMBER 2022

Berikut adalah data Rekap Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari di Bulan Mei-November 2022 yang diambil dari setiap kecamatan di Kota Semarang

| PELAYANAN | | |
|-----------|------------------|--------|
| NO | PELAKSANAAN | TOTAL |
| 1 | 7 MEI 2022 | 4.076 |
| 2 | 4 JUNI 2022 | 5.619 |
| 3 | 2 JULI 2022 | 5.534 |
| 4 | 6 AGUSTUS 2022 | 5.778 |
| 5 | 3 SEPTEMBER 2022 | 5.293 |
| 6 | 29 OKTOBER 2022 | 5.139 |
| 7 | 12 NOVEMBER 2022 | 3.107 |
| TOTAL | | 34.546 |

| TRANSAKSI UMKM | | |
|----------------|------------------|----------------|
| NO | PELAKSANAAN | TOTAL |
| 1 | 7 MEI 2022 | Rp 84.922.600 |
| 2 | 4 JUNI 2022 | Rp 98.248.000 |
| 3 | 2 JULI 2022 | Rp 118.058.000 |
| 4 | 6 AGUSTUS 2022 | Rp 143.652.500 |
| 5 | 3 SEPTEMBER 2022 | Rp 145.989.500 |
| 6 | 29 OKTOBER 2022 | Rp 91.377.300 |
| 7 | 12 NOVEMBER 2022 | Rp 146.167.600 |
| TOTAL | | Rp 828.415.500 |

| PEMBAYARAN PBB | | |
|----------------|------------------|----------------|
| NO | PELAKSANAAN | TOTAL |
| 1 | 7 MEI 2022 | Rp 358.693.645 |
| 2 | 4 JUNI 2022 | Rp 130.984.361 |
| 3 | 2 JULI 2022 | Rp 81.033.326 |
| 4 | 6 AGUSTUS 2022 | Rp 208.861.925 |
| 5 | 3 SEPTEMBER 2022 | Rp 91.655.756 |
| 6 | 29 OKTOBER 2022 | Rp 38.826.448 |
| 7 | 12 NOVEMBER 2022 | Rp 20.890.936 |
| TOTAL | | Rp 910.055.461 |

Selama 7 bulan keberjalanan Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari tercatat 34.546 masyarakat yang menggunakan fasilitas pelayanan akhir pekan untuk mengurus keperluan administratif, tercatat pada bulan Agustus sebanyak 5.778 masyarakat memanfaatkan layanan tersebut di masing-masing kecamatan. Kegiatan yang dilangsungkan setiap sebulan sekali ini mendapatkan respon yang sangat baik dari berbagai kalangan elemen, sebab mereka merasa terbantu dengan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Bilamana dilihat dari segi pendapatan daerah tercatat per tanggal 12 November 2022 penerimaan PBB mencapai angka Rp. 910.055.461. Dari segi ekonomi transaksi UMKM selama kurun 7 bulan terakhir sebanyak Rp. 828.415.500 dengan transaksi tertinggi di bulan November sebanyak Rp. 146.167.600.

Semangat perubahan melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 terus digaungkan melalui integrasi pemangku kebijakan agar taraf hidup masyarakat semakin meningkat, serta bentuk bukti sebuah aturan hukum yang menjadi dasar bergerak dalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan publik yang tersistematis dan terencana.

KESIMPULAN

Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi berjalan cukup efektif dengan dibuatnya akselerasi pelayanan publik yang sistematis dan terintegrasi. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang dalam Pelayanan Publik mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai kalangan terutama masyarakat yang merasakan manfaat dari perubahan yang ada.

Dimasukkannya usulan-usulan penting dari Walikota terkait visi dan misi dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 ini bertujuan untuk memperkuat landasan yuridis dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kota Semarang. Sehingga peningkatan sistem pelayanan publik di Kota Semarang mendapatkan hasil yang maksimal dan progresif. Pengembangan sistem pelayanan publik di Kota Semarang telah berjalan dengan baik dan meningkat secara signifikan ditunjukkan dengan grafik laporan terkait pelayanan publik di Kota Semarang. Tahun 2022 ini salah satu program yang paling diunggulkan di Kota Semarang adalah Pelayanan Publik Akhir Pekan dan Malam Hari. 16 Dinas berpartisipasi aktif dalam melakukan pelayanan di setiap kecamatan di Kota Semarang, Kelurahan-kelurahan juga memberikan pelayanan maksimal sehingga masyarakat merasakan manfaatnya. Serapan pembayaran pajak, pbb dan keperluan lainnya yang cukup baik dan merata di setiap bulannya dikarenakan masyarakat mendapatkan waktu tambahan dalam melaksanakan hajat kepentingan yang berkaitan dengan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Muhammad, Bahtaruddin Bahtaruddin, dan Hikmah Nuraini. "IMPLEMENTASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DALAM KERANGKA RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) (Studi Di Kabupaten Pematang Jaya)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (15 September 2012). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.119>.
- Hakim, Muhammad Helmy. "PERGESERAN ORIENTASI PENELITIAN HUKUM: DARI DOKTRINAL KE SOSIO-LEGAL." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (8 November 2017): 105. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.
- Kumala Sari, Isia. Wawancara Bersama Bagian Tata Pemerintah Kota Semarang. Luring, 5 Desember 2022.
- Mahmuda, Dana, Romi Saputra, dan Agung Nurrahman. "KOMPETENSI APARATUR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG" 4, no. 1 (2022).
- Muhammad. *BIROKRASI (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance)*. 1 ed. www.unimal.ac.id/unimalpress.: Unimal Press, t.t.
- Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang

- (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/197773/perwali-kota-semarang-no-8-tahun-2022>.
- Pranoto, Edi. “KAJIAN SOSIO LEGAL PENGESAHAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.” *SPEKTRUM HUKUM* 17, no. 1 (30 April 2020). <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1570>.
- Rochmah, Dr Siti. “ANALISIS REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA.” *Proceeding Call For Paper*, t.t., 59–65.
- Profil Kota Semarang. “Visi Misi Walikota Semarang 2021-2024.” Pemerintah Kota Semarang, 4 November 2022. <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>.
- Wakhid, Ali Abdul. “REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA.” *Jurnal TAPIS* 14 (2017): 54–59.
- Winasishadi, Ahmad Nuril, dan Ahmad Taufiq. “Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang.” *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 2 (23 Maret 2018): 211–20.
- Wiratraman, Herlambang P. “GOOD GOVERNANCE DAN PEMBARUAN HUKUM DI INDONESIA: REFLEKSI DALAM PENELITIAN SOSIO-LEGAL.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (29 Maret 2013): 21. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.21-34>